

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) adalah suatu Tindakan kejahatan yang melibatkan pemaksaan kepada seseorang untuk menyediakan tenaga kerja atau layanan, atau untuk terlibat dalam tindakan seks komersial. Pemaksaan tersebut bisa bersifat halus atau terang-terangan, bahkan bersifat fisik atau psikologis.¹ Dewasa ini perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang di timbulkan tidak pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan.²

Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) merupakan tindakan pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi, yang merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang umumnya melibatkan perempuan dan anak sebagai korban.³

Ketika memperhatikan apa yang menjadi faktor penyebab utama maraknya

¹ ACILS & ICMC, 2003, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, ACILS & ICMC, Jakarta, hlm.30.

² Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

³ Perdagangan Manusia, Diakses Pada Tanggal 9 Oktober 2023 <https://www.hukumonline.com/berita/a/perdagangan-manusia-lt620cbae1b8865/#>

perdagangan orang (*human trafficking*) ini, dalam kasus-kasus yang pernah terungkap, ada tiga hal yang dapat diketahui penyebabnya adalah *Pertama*; kemiskinan (*Poverty*), *kedua*; banyaknya penduduk dan *ketiga*; Budaya patriaki.⁴

Kemiskinan merupakan faktor yang paling dominan terhadap terjadinya perdagangan manusia ini. Orang-orang yang memiliki tingkat kehidupan yang rendah dengan mudah dapat dibujuk untuk dijual dengan modus memberikan pekerjaan untuk kehidupan yang lebih baik. Keadaan ini diperkuat lagi dengan jumlah penduduk negara yang besar dan sulitnya mencari pekerjaan khususnya bagi wanita. Keadaan ini diperparah dengan kedudukan wanita dalam budaya patriaki yang selalu mendapat tekanan dari lingkungan sekitar mereka. Oleh karena itu yang sering menjadi objek perdagangan manusia adalah wanita.⁵

Protocol To Prevent , Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime ini sangat bertentangan dengan kasus-kasus yang telah terjadi,⁶ bahkan aturan hukum yang telah ditetapkan untuk kasus *Trafficking* pun tidak cukup untuk mengurangi tindak kejahatan perdagangan manusia ini. Para pelaku tindak kejahatan *Trafficking* ini tidak merasa takut akan aturan hukum yang telah ada, mereka melakukan tindak kejahatan ini tanpa berpikir panjang dan beranggapan bahwasanya aturan hukum hanyalah pajangan, karena aturan hukum

⁴ Novianti. "Jurnal Ilmu Hukum", *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas*, Vol 1, 2014, hlm. 51

⁵ Ibid

⁶ Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 79.

yang ada ini tidak terlalu ketat bagi pelaku Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*).⁷

Banyak kasus perdagangan manusia ini, salah satunya pada daerah yang ada di Banyuwangi. Pada kasus yang terjadi di Banyuwangi ini, pelaku yang berinisial MY berumur 50 tahun warga Kecamatan Singojuruh yang bertindak sebagai mucikari, sementara SW yang berusia 56 tahun dari Kecamatan Genteng, dan DS seorang anak di bawah umur yang merupakan rekan korban, mengajak AB (14 tahun) dan BC (16 tahun) ke suatu tempat.⁸ Mereka diiming-imingi pekerjaan di Australia dengan gaji yang memadai, sehingga korban ini tertarik akan hal yang telah diucapkan oleh pelaku. Namun, ketika akan dikirim ke Australia, para korban di sekap oleh para pelaku dan dua orang korban ini diperjualbelikan ke Australia untuk menjadi PSK.⁹

Dari kasus tersebut sanksi dari perbuatan pelaku ini, polisi menjerat dengan Undang - Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 88 dan Pasal 17, Undang - Undang No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 dan Pasal 17.¹⁰

Dalam konteks ini, adapun kasus kedua yang melibatkan *human trafficking* terhadap anak berfungsi sebagai kasus pembanding, menegaskan bahwa perlindungan anak dari eksploitasi memerlukan upaya bersama dan penanganan serius terhadap isu ini. Berikut ini adalah contoh kasusnya :

⁷ Farhana, 2022, *Pendekatan Hukum Positif terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, CV ASSOFA, Jakarta, hlm. 54.

⁸ Video Dua ABG di Banyuwangi Jadi Korban Perdagangan Manusia, Diakses Pada Tanggal 9 Oktober 2023. <https://surabaya.liputan6.com/read/4410178/video-dua-abg-di-banyuwangi-jadikorban-perdagangan-manusia>.

⁹ Ibid

¹⁰ 3 Warga Banyuwangi Pelaku Perdagangan Anak di Bawah Umur Diringkus, Diakses Pada 12 Desember 2023. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5253899/3-warga-banyuwangi-pelaku-perdagangan-anak-di-bawah-umur-diringkus/2>

Buruh pabrik asal Tangerang, Banten itu diiming-imingi tetangganya untuk bekerja di Arab Saudi dengan gaji Rp5 juta per bulan dengan bonus Rp5 juta jika ia dinyatakan sehat untuk bekerja di luar negeri. Jingga, lulusan SMP, mengatakan saat itu penghasilannya per bulan hanya sebesar Rp 300.000 dan seringkali uang itu tidak cukup untuk membiayai hidupnya dan keluarganya. Korban diperlakukan dengan tidak pantas yakni disiksa dan diperkosa oleh majikannya.

Dari kasus diatas dapat disimpulkan bahwa perdagangan manusia (*human trafficking*) ini lebih banyak memakan korban perempuan, pada dasarnya factor kompleks seperti ketidaksetaraan gender, diskriminasi, dan kemiskinan dapat menyebabkan perempuan lebih rentan menjadi korban perdagangan manusia. Selain itu, faktor sosial budaya, ketidakstabilan ekonomi, dan kurangnya akses terhadap pendidikan juga berkontribusi pada ketidaksetaraan tersebut. Perlindungan dan pemberdayaan perempuan, bersama dengan penanganan akar penyebabnya, menjadi krusial untuk mengurangi risiko perdagangan manusia.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **“Kajian Yuridis terhadap *Human Trafficking* di Banyuwangi ditinjau dari *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes* tahun 2000”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan *Human Trafficking* menurut *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and*

Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime tahun 2000?

2. Bagaimana implementasi *Human Trafficking* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan *Human Trafficking* menurut *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* tahun 2000.
2. Untuk menganalisis implementasi *Human Trafficking* di Indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau sering disebut dengan penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.¹¹ Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu.¹²

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang merujuk kepada data yang sudah tersedia dan siap digunakan. Data sekunder adalah sumber

¹¹ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 46.

¹² Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, hlm. 1.

informasi penelitian yang diperoleh melalui perantara, baik itu berupa buku catatan, dokumen yang sudah ada, atau arsip, yang bisa berupa publikasi maupun yang belum diterbitkan secara umum.

Adapun sumber data berupa data sekunder yang bisa digunakan dalam penelitian hukum normatif yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang No. 14 tahun 2009 (Ratifikasi dari *Protocol to Prevent Suppress and Punish Trafficking in Person Especially Women and Children Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*).
- 2) Undang-Undang No. 7 tahun 1984 (Ratifikasi dari *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, CEDAW*).
- 3) Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 4) Undang - Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 5) DUHAM 1948 (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).

- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.¹³

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang di angkat.¹⁴ Oleh karena itu perlu bersikap

objektif karena kesimpulan hanya akan dapat dari data yang dikumpulkan.¹⁵

4. Analisis Data

Dalam analisa data menggunakan analisis kualitatif atau data yang di kumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata – kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari catatan pengamatan lapangan, potret, tape video, dokumen perorangan, memorandum dan dokumen resmi untuk meningkatkan

¹³ Soerjono Suekanto, Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGravindo Persada, Depok, hlm. 12

¹⁴ Moh Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 35.

¹⁵ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan,¹⁶ karena itu analisis kualitatif tidak menggunakan alat bantu statistika.

¹⁶ Imam Gunawan, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 210.